



PEMANFAATAN POTENSI BUMDES SBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBDES DI KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU NUSA TENGGARA BARAT

UTILIZING THE POTENTIAL OF BUMDES AS AN EFFORT TO INCREASE APBDES IN KEMPO DISTRICT, DOMPU REGENCY WEST NUSA TENGGARA

Abdul Khair

Universitas Mataram

emial : abdulkahir@unram.ac.id

Kafrawi

Universitas Mataram

emial : kafrawi.fh@unram.ac.id

Sarkawi

Universitas Mataram

emial : sarkawishmh@gmail.com

Abstrak

Tujuan dan Manfaat Pengabdian ini adalah: (1) untuk melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat; (2) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penyelenggara Pemerintahan desa dalam rangka optimalisasi sumber-sumber PAD untuk peningkatan APBDES. Adapun Manfaatnya adalah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Salah satu permasalahan dalam peningkatan pembangunan dan pengembangan desa adalah terletak pada Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan atau PAD yang dijadikan sebagai penopang dan pendorong dalam pelaksanaan pemerintahan. Oleh sebab itu solusi yang kami tawarkan adalah melakukan penyuluhan hukum mengenai Pemanfaatan Potensi BUMDES sebagai Daya Ungkit APBDES di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode : (1) Ceramah yaitu pemberian materi yang berkenaan dengan isu otonomi desa terutama dalam hal peningkatan PAD Desa Sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam bentuk ceramah secara langsung kepada peserta dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan; (2) Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan Tim Penyuluh mengenai materi yang disampaikan oleh masing-masing penyuluh. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Tim penyuluh; (3) Konsultasi Hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum yang berkaitan dengan BUMDES. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.

Kata Kunci: Pemanfaatan, Potensi Bumdes, Meningkatkan APBDES

Abstract

The objectives and benefits of this service are: (1) to implement the Tri dharma of Higher Education, one of which is community service; (2) Improving the knowledge and ability of

village government administrators in the context of optimizing PAD sources for increasing APBDES. The benefit is that it is expected to increase the knowledge and understanding of the administrative apparatus in carrying out their duties and authorities in accordance with the rules of Law No. 6 of 2014 concerning Village Government. One of the problems in increasing village development and development lies in the Optimization of Revenue Sources or PAD which is used as a support and driver in the implementation of government. Therefore, the solution we offer is to conduct legal counseling regarding the Utilization of the Potential of BUMDES as Leverage of APBDES in Kempo District, Dompu Regency. Legal counseling is carried out using the following methods: (1) Lectures, namely providing material related to village autonomy issues, especially in terms of increasing Village PAD As regulated in Law No. 6 of 2014 concerning Village Administration in the form of lectures directly to participants with a predetermined time allocation; (2) Discussion, namely by opening question and answer opportunities to participants with the Extension Team regarding the material presented by each instructor. The existence of the discussion method is expected to be able to open up more insight and increase the understanding of the extension participants regarding the material that has been conveyed by the extension team; (3) Legal Consultation, namely by providing opportunities for participants to submit a number of legal issues related to BUMDES. Legal consultations are carried out after the presentation of materials and discussions.

Keywords: *Utilization, Bumdes Potential, Increasing APBDES*

PENDAHULUAN

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta “dhesi”, yang berarti tanah kelahiran. Jadi, desa tidak hanya dilihat kenampakan sebutan desafisiknya saja tetapi juga dimensi sosial budayanya. Desa yang berarti tanah kelahiran selain menunjukkan tempat atau daerah juga menggambarkan kehidupan sosial budaya dan kegiatan penduduknya. Sebutan desa di beberapawilayah berbeda-beda, kampung/dukuh (Jawa Barat), gampong (Aceh), huta (Tapanuli), nagari (Sumatra Barat), marga (Sumatra Selatan), wanus (Sulawesi Utara), dan dusun dati (Maluku).¹

Pengakuan terhadap kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri telah diakui dalam UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maupun UUNo 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Para perumus UU No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah, misalnya Prof. M. Ryaas Rasyid, menegaskan bahwa semangat dasar UU No. 22/1999 adalah memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan desa (atau dengan nama lain) sebagai self-governing community, yang tentu saja merupakan manifestasi terhadap makna “istimewa” dalam Pasal 18 UUD 1945. Pemaknaan baru ini berbeda dengan semangat dan disain yang tertuang dalam

¹ Dikutip dari Hermansyah, “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembngunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)” dalam eJournal Pemerintahan Integratif, 3 (2), 2015, hlm.354.

UU No. 5/1979, yang hanya menempatkan desa sebagai unit pemerintahan terendah di bawah camat. Secara politik UU No. 5/1979 bermaksud untuk menundukkan desa dalam kerangka NKRI, yang berdampak menghilangkan basis self-governing community.²

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.

PEMBAHASAN

A. Pembentukan BUMDES (*disampaikan oleh H.Abdul Khair,SH,MH.*)

Dalam buku panduan BUMDes yang di keluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Anom Surya Putra (2015:9) menyatakan beberapa pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diantaranya yaitu:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.

² Sebagaimana dikutip dari Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa Working Paper/EKO/II/February/2008, Institute for Reseach and Empowerment, Yogyaarta, hlm. 23.

4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Dinyatakan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 pasal 5 ayat 1 Tentang Badan Usaha Milik Desa bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

1. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
2. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar.
3. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat
4. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Dalam buku panduan BUMDes Departemen Pendidikan Nasional (2007:6). BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

5. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.
6. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa.
7. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
8. Industri dan kerajinan rakyat.

Dalam buku panduan BUMDes yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional (2007:4). Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

9. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
10. Modal usahanya sumber dari desa (51 %) dan dari masyarakat (49 %) melalui penyertaan modal (saham atau andil).
11. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom).
12. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
13. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy).
14. Difasilitasi oleh Pemerintah, PemProv, PemKab, dan PemDes
15. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (PemDes, BPD, anggota).

1. Pembentukan BUMDes

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam

menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Kartasasmita (1997: 23) menyatakan bahwa secara konseptual pemberdayaan BUMDes tidak jauh berbeda dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang sudah banyak dikenal dewasa ini, misalnya sebagai upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat Konsep pemberdayaan BUMDes yang dikemukakan disini berpijak pada pemberdayaan BUMDes merupakan proses pemberdayaan potensi-potensi pembangunan yang ada di desa yang bersum ber dari, oleh, dan untuk masyarakat atau dengan kata lain dilaksanakan secara partisipatif.

Perubahan perilaku/sikap dan cara pandang masyarakat merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakat yang mandiri, melalui pemberdayaan para pelaku-pelakunya, agar mampu bertindak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia luhur yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakatnya sehari-hari. Kemandirian lembaga masyarakat ini dibutuhkan sebagai wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal agar lebih berorientasi ke masyarakat miskin dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*“good governance”*), baik ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan – termasuk perumahan dan permukiman, maupun social (Wahyudin Kessa 2015:12)

Penyusunan rencana usaha penting untuk dibuat dalam periode 1 sampai dengan 3 tahun. Tujuannya agar pengelola BUMDes memiliki pedoman yang jelas apa yang harus dikerjakan dan dihasilkan dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan dan kinerjanya menjadi terukur. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris BUMDes. Point lain yang juga dibahas adalah melakukan proses rekrutmen dan sistem penggajian dan pengupahan. Untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadipengelolaBUMDesdapatdilakukansecaramusyawarah.Namunpemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria itu dimaksudkan agar pemegang jabatan di BUMDes mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik (Wahyudin Kessa 2015: 14)

Selain tahap-tahap pembentukan, ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam pembentukan BUMDes yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa pasal (5), syarat-syarat pembentukan BUMDes diantaranya yaitu:

16. Atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa.
17. Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
18. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
19. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa.
20. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
21. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
22. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Dalam pembentukan BUMDes diperlukan tahapan-tahapan yang dilakukan secara partisipatif. Tujuannya pendirian BUMDes benar-benar dengan denyut nadi usaha ekonomi Desa dan demokratisasi Desa. Tahap-tahap tersebut meliputi:

1. Sosialisasi Tentang BUMDes.

Inisiatif sosialisasi kepada masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)⁶ baik secara langsung maupun bekerjasama dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (iii) Pendamping Pihak Ketiga (LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Masyarakat dan perusahaan). Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat pendirian BUM Desa dan lain sebagainya. Keseluruhan para Pendamping maupun KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes akan memberikan manfaat kepada Desa.

2. Pelaksanaan Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Secara praktikal, Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa ini membahas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.
- b. mengenali kebutuhan sebagian besar warga Desa dan masyarakat luar Desa.
- c. menentukan rancangan alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang diajukan dapat berbadan hukum (PT dan LKM) maupun tidak berbadan hukum
- d. penentuan pengelola BUMDes termasuk didalamnya susunan kepengurusan (*struktur organisasi dan nama pengurus*). Struktur organisasi menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan nantinya akan menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUMDes.
- e. merancang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. AD/ART dibahas dalam MusyDes dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUMDes merupakan norma derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART tersebut dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART.

3. Penetapan Perdes Tentang Pendirian BUMDes

Susunan nama pengurus yang telah dipilih dalam Musdes, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penyusunan surat keputusan Kepala Desa tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.

2. Pembentukan BUMDes Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam sebuah proses pembangunan yang menekankan pada pemberian kekuatan, kemampuan dan kewenangan kepada masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan tersebut. Setidaknya ada dua sasaran dari pemberdayaan yang dapat dicapai yaitu (1) Terlepasnya masyarakat dari belenggu kemiskinan ketergantungan dan keterbelakangan, (2) semakin kuatnya posisi mereka baik dalam struktur sosial, ekonomi dan kekuasaan (Chabib Sholeh 2014:105).

Ketidakpercayaan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, pemerintah tidak percaya kepada kemampuan rakyatnya sehingga terjadi monopoli kekuasaan. Untuk itu membangun kembali kepercayaan antara masyarakat

dan pemerintah sangatlah penting untuk dilakukan dalam upaya untuk mempercepat pembangunan. Melihat hal ini Pemerintah sadar bahwa pendekatan paling rasional untuk dipergunakan adalah pembangunan partisipatif dan bukan pembangunan yang mengedepankan pendekatan mobilisasi (Chabib Sholeh 2014:16).

Pembangunan yang mengedepankan partisipasi berarti pembangunan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggung-jawabkan. Dalam hal ini masyarakat tidak dipandang sebagai objek, melainkan mereka dipandang sebagai subjek pembangunan. Melalui pendekatan pembangunan partisipatif ini akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemerintah yang berazaskan pemberdayaan dan desentralisasi. Dengan program BUMDes ini pemerintah memiliki semangat untuk kembali meembangun kembali kepercayaan dengan masyarakat untuk saling bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi.

Selama ini masyarakat hanya menjadi objek pada pembangunan, hal ini akan berpengaruh pada mental dan perilaku mereka yang cenderung bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu pembinaan masyarakat desa sebelum pengikutsertaan mereka dalam pembentukan BUMDes diperlukan agar tujuan dari program tersebut.

A. Jenis-jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa dan Dasar Hukumnya *(disampaikan oleh Kafrawi, SH. M.Si.)*.

1. Dasar Hukum Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Upaya Pengembangan ekonomi pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi pioneer dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.


Di dalam Undang-undang terbaru No. 6/2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU No. 6/2014 ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yang mana masing-masing pasal terdiri atas:

1. Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan pengelolaan BUMDesa
2. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDes
3. Pasal 89 mengenai Manfaat berdirinya BUMDes
4. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMdes yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dari UU No. 6/2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No. 4/2015 mengenai BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri No. 113/2014 tentang pengelolaan Keuangan desa, namun di dalam permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Di dalam permendesa No. 4/2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, samapi dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes di atur dalam Permen ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi desa-desa yang selama ini memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.

Berikut ini skema peraturan perundangan mengenai BUMDes dari 2004 (UU No. 32/2004 sebagai landasan berdirinya BUMDes) saat ini (Permendesa No. 4/2015).



Semoga dengan adanya Permendesa terbaru mengenai BUMDes diharapkan akan dapat memperkuat eksistensi BUMDesa sebagai penopang perekonomian masyarakat desa umumnya dan sumber daya desa pada khususnya agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini penting dilakukan mengingat semakin gencarnya ekspansi perusahaan besar dari dalam-luar negeri untuk memonopoli potensi desa yang bisa di komersilkan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Dengan demikian sebagaimana diungkapkan di atas bahwa pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP no 72 tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci landasan hukum tersebut yakni pada UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tepatnya pada pasal 213 ayat 1 yang berbunyi “ Desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa”. Sedangkan untuk PP no 72 tahun 2005 tentang Desa ada beberapa pasal yakni :

Pasal 78 yang menjelaskan tentang beberapa hal antara lain :

1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa bisa mengatasinya dengan mendirikan badan usaha milik desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Bentuk badan usaha milik desa harus berlandaskan pada hukum.

Pasal 79 yang memaparkan beberapa penjelasan mengenai :

1. Badan usaha milik desa merupakan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa.
2. Permodalan badan usaha milik desa berasal dari :
 - Pemerintah desa
 - Tabungan masyarakat
 - Bantuan pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/ Kota.
 - Pinjaman dari berbagai pihak (Baca juga : [jenis-jenis kredit](#))
 - Kerjasama dan bagi hasil dengan pihak lain.
3. Kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80 menjelaskan tentang beberapa hal, yakni :

1. Badan usaha milik desa memiliki wewenang untuk melakukan peminjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Pinjaman bisa didapan badan usaha milik desa setelah mendapat persetujuan dan izin dari BPD

Pasal 81 memaparkan tentang beberapa hal, antara lain :

1. Ketentuan tentang mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dalam peraturan daerah Kabupaten / Kota.
2. Peraturan daerah Kabupaten/ kota memuat beberapa hal penting, antara lain :
 - Bentuk badan hukum
 - Kepengurusan
 - Hak dan kewajiban
 - Permodalan
 - Bagi hasil usaha atau keuntungan

- Kerjasama dengan pihak ke-3
- Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban

2. Jenis-jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa.

Desa merupakan salah tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Di sini lah banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Sebelum pemerintah menyadari hal tersebut desa-desa tidak bisa berkembang dan tetap tertinggal. Namun ketika pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar mereka menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan desa mereka. Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah badan usaha milik desa.

Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memnuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa.

a. Ciri-ciri dan Tujuan BUMDES

Selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari BUMDes, antara lain :

1. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa
2. Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51 % dan dari masyarakat 49 % , dilakukan dengan cara penyerataan modal (saham atau andil).
3. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.
4. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah sebuah wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Untuk itulah membutuhkan pengelolaan BUMDes yang serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

Untuk mencapai tujuannya BUMDes menggunakan cara pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk pelayanan barang dan jasa. Kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok, selain itu pembekalan usaha bagi masyarakat juga menjadi salah satu tanggungjawab dari BUMDes.

b. Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha yang ada di dalam BUMDes, antara lain :

1) *Serving*³

Serving adalah salah satu jenis BUMDes yang fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga bisa disebut dengan pelayanan publik yang ditujukan pada seluruh masyarakat. Jenis usaha ini tidak terlalu berfokus pada pencarian keuntungan karena memang pada dasarnya motif mereka adalah sosial. Jadi mereka benar-benar melayani masyarakat tanpa terkecuali. Contohnya lumbung pangan, usaha listrik desa, penyulingan air bersih, dan lainnya.

2) *Renting*⁴

Renting merupakan jenis badan usaha desa yang berfokus pada bidang penyewaan yakni dengan melayani semua masyarakat desa yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Mungkin sewa-menyewa lebih dikenal di kota namun ternyata usaha ini sudah sejak lama dilaksanakan di desa. Contohnya : persewaan traktor, penyewaan rumah dan toko, tanah, gedung, perkakas pesta dan lain sebagainya.

3) *Brokering*⁵

Yang dimaksud dengan brokering adalah perantara, jadi jenis BUMDes ini bisa disebut dengan lembaga perantara yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki tujuan sama. Dalam desa yang sering dilaksanakan adalah menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar dengan tujuan agar petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawah nya. Jenis usaha ini juga bisa disebut dengan jenis usaha yang menjual pelayanan kepada para warga dan usaha-usaha kecil masyarakat. Contohnya jasa pembayaran listrik, PAM, Telpon, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan masih banyak lainnya. Selain itu desa juga mendirikan sebuah pasar desa untuk menampung produk-produk masyarakat untuk dijual ke pasar, seperti KUD dan lainnya.

4) *Trading*⁶

Trading merupakan salah satu jenis usaha di BUMDes yang memfokuskan usahanya dalam produksi dan berdagang barang-barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya : Pabrik es, pabrik asap cair, hasil pertanian, hasil peternakan dan lain sebagainya.

5) *Financial business*⁷

Sesuai dengan namanya, jenis BUMDes ini berfokus pada bisnis keuangan yakni dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa. Berbeda dengan

3 Permendes, PD TT RI No. Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Pasal 19

4 ibid, Pasal 20

5 Ibid, pasal 21

6 Ibid, pasal 22

7 Ibid pasal 23

Bank lainnya badan usaha desa ini memberikan bunga beban yang lebih rendah karena memang Bank Desa berorientasi pada membantu dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Contohnya unit usaha dana bergulir, Bank Desa, Lembaga keuangan mikro desa, dan lainnya.

6) *Holding*⁸

Holding merupakan salah satu jenis badan usaha yang sering disebut dengan usaha bersama. Apa itu usaha bersama, jika kalian sering ke desa pasti tahu yang dimaksud dengan usaha bersama adalah sebuah unit dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri, yang diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh dan berkembang bersama. Contohnya: desa wisata yang mengordinir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, sajian wisata, kesenian, penginapan dan lainnya. Ada juga kapal desa yang berskal besar untuk mengordinir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil.

7) *Contracting*

Kita pasti tahu tentang kerja kontrak, jenis BUMDes yang satu ini adalah usaha kemitraan yang dilaksanakan oleh Unit usaha dalam BUMDes bekerjasama dengan Pemerintah Desa atau pihak yang lainnya. Contohnya : Pembangunan Sarpras seperti aspal jalan, dan lain sebagainya.

Inilah penjelasan singkat mengenai Badan Usaha Milik Desa yang sering dikenal dengan BUMDes, ternyata bukan hanya pemerintah dan pihak swasta yang memiliki badan usaha, namun desapun juga memilikinya. Dengan adanya Badan usaha milik desa ini sangat berarti bagi kesejahteraan masyarakat desa, karena memberikan manfaat yang begitu besar seperti mampu membantu masyarakat dalam mengenal dan memanfaatkan potensi yang ada, membuka lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Pada dasarnya Badan usahamilikdesa bertujuan untuk mensejahterakan dan menghidupkan perekonomian desa. Sehingga desa akan mampu menopang perkembangan perekonomian negara. Hal ini bisa terjadi karena memang desa merupakan unit terkecil namun memiliki peran penting dalam negara.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Daya Ungkit Usaha dan Perekonomian Masyarakat Desa (Disampaikan oleh Sarkawi, SH.,MH.).

10363391. Perbedaan Prinsip BUMN, BUMD dan BUMDes (Disampaikan oleh Dr. Roro Cahyowati, SH., MH.)

a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Meski ini adalah milik pemerintah tapi status pegawainya bukan PNS melainkan karyawan BUMN. BUM punya tiga jenis yakni Perusahaan Jawatan yani perusahaan yang seluruh modalnya milik pemerintah dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat sehingga hampir selalu merugi. Tapi model satu ini sudah tidak ada lagi sekarang. Dahulu yang termasuk Perjan adalah PJKA alais Perusahaan Jawatan Kereta Api yang kini berubah menjadi PT KAI.

Jenis kedua dari BUMN adalah Perum. Ini adalah bentuk peralihan dari Perjan tadi. Orientasinya bukan lagi pelayanan semata melainkan sudah berorientasi profit alias laba. Persero adalah badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah dan berorientasi profit alias laba. Dipimpin oleh direksi, Persero bergerak secara professional tanpa menggunakan berbagai fasilitas negara. Pada persero maka karyawannya adalah karyawanswastadengannamaperusahaanyangditulissebagaiPT. Beberapa perusahaan

8 Ibid pasal 24

Persero seperti PT BRI, PT Bank Mandiri, PT Angkasa Pura, PT Tambang Bukit Asam dan lain-lain.

1) *Pengertian BUMN*

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pengertian BUMD adalah suatu badan yang modalnya berasal dari kekayaan negara dan kemudian pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Dengan begitu, BUMN termasuk pelaku ekonomi di sistem perekonomian Indonesia.

Pendirian BUMN bertujuan guna mewujudkan harapan masyarakat yang sejahtera, sehingga segala kebutuhan rakyat bisa terpenuhi dalam berbagai sektor. Sangat banyak sektor kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh BUMN, beberapa diantaranya adalah keuangan, konstruksi, listrik, perdagangan telekomunikasi, transportasi, perikanan, pertanian, perkebunan, energi dan lain sebagainya.

2) *Bentuk Bentuk BUMN*

BUMN dibagi atas dua macam atau jenis dalam penyelenggaraan usahanya, yakni Badan Usaha Umum atau Perum dan Badan Usaha Perseroan atau Persero. Berikut ini penjelasan singkatnya.

Persero (Badan Usaha Perseroan). BUMN ini paling sedikit harus memiliki modal sebesar 51 persen dari keseluruhan total modalnya. Sedangkan 49 persennya bisa dimiliki oleh pihak lainnya. Jadi negara harus mendominasi kepemilikan saham BUMN. Regulasi ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1998. Biasanya pendirian Persero atas usulan dari Presiden, tapi dijalankan sepenuhnya oleh Menteri. Sesuai pada peraturan yang sudah ditetapkan. Sebagian besar dari pekerja di Persero adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), yang memiliki tanggung jawab langsung pada negara.

Perum (Badan Usaha Umum). Modal BUMN ini keseluruhannya ditanggung oleh negara. Jadi Perum sepenuhnya milik pemerintah, dan tidak membagikan perusahaan dalam bentuk saham. Akan tetapi badan usaha ini tetap memiliki tujuan guna menyertakan modal di dalam usaha lain dengan persetujuan Menteri yang berwenang. Walaupun modalnya dari negara, tetapi sistem pengelolaannya dipisahkan dari kekayaan negara.

3) *Tujuan BUMN*

Pengelolaan BUMN selalu berpedoman pada terwujudnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, berbagai tujuan dirancang agar harapan itu bisa terealisasi dengan baik. Nah, apa sajakah tujuan dari pendirian BUMN/

- Berkontribusi untuk pertumbuhan serta perkembangan ekonomi secara nasional.
- Memberikan tambahan pendapatan atau kekayaan negara.
- Guna mendapatkan keuntungan finansial.
- Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan barang dan jasa berkualitas, agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
- Sebagai pionir berbagai kegiatan usaha, khususnya yang tidak ditekuni oleh koperasi atau pihak swasta.
- Memberikan partisipasi dalam pembimbingan dan bantuan bagi masyarakat, koperasi dan pengusaha ekonomi lemah.

4) *Contoh BUMN*

Pemimpin BUMN Perseroan disebut sebagai direksi, tidak memperoleh fasilitas negara dan tujuan badan usaha ini adalah mengumpulkan laba atau keuntungan. Beberapa contoh dari jenis BUMN ini adalah: *PT Perusahaan Listrik Negara, PT Adhi Karya Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Garuda Indonesia, PT Kereta Api Indonesia, PT Pindad, PT Garam, PT Balai Pustaka, PT Pertamina dan lain sebagainya.*

CiridariBUMNPerumadalahuntukmemenuhikebutuhanrakyat,pemimpinnya adalahseorangdirekturataudireksi,danpekerjanyaadalahpegawai dari perusahaan swasta. Beberapa contoh BUMN Perum adalah Perumnas, Peruri, Damri, Pegadaian, Balai Pustaka, Bulog, Antara, Jasatirta, dan lain sebagainya.

b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah dengan modal seluru atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Fungsi BUMD adalah melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan, pemupukan dana bagi modal pembangunan. BUMD juga berfungsi sebagai pendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat yang tidak bisa dijalankan oleh perusahaan swasta. Secara operasional BUMD memiliki fungsi yang sama seperti perusahaan swasta yakni menawarkan kemampuan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh BUMD adalah Perusahaan Air Minum (PDAM) dan perusahaan perbankan.

1) Pengertian BUMD

BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan badan usaha yang dikelola, dibina dan diawasi oleh pemerintah daerah. Sebagian besar bahkan secara keseluruhan modalnya berasal dari negara, yang diambil dari pendapatan masing-masing daerah. Jadi, BUMN bisa dikatakan sebagai cabang dari BUMN. Peranannya sangat penting dalam mengoperasikan dan mengembangkan bidang ekonomi daerah dan nasional.

5) Bentuk Bentuk BUMD

Bentuk badan usaha ini bisa dalam berbagai bidang. Sebagai contoh bidang transportasi umum seperti bus kota. Bidang Pengelolaan Pasar seperti PDRPH (Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan). Pada bidang jasa perbankan, maka akan didirikan Bank Daerah. Sedangkan dalam bidang penyediaan air bersih, maka akan dikelola oleh PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum).

6) Peran BUMD

Keberadaan BUMD memiliki peran atau fungsi yang sangat penting. Sehingga bila pengelolaannya sangat profesional, maka akan memberikan dampak positif bagi daerah dan masyarakatnya. Nah, apa sajakah peranan pentingnya?

- Penyedia barang bernilai ekonomis yang tidak mampu diproduksi oleh swasta.
- Sebagai instrumen daerah untuk menata perekonomian daerah.
- Pihak yang mengelola berbagai aset dan sumber daya alam daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat luas.
- Berkontribusi dalam kemajuan sektor bisnis yang belum dilirik oleh swasta.
- Sebagai penyedia lapangan pekerjaan.
- Membina pengembangan unit usaha kecil seperti koperasi.
- Mendorong kemajuan masyarakat di beragam bidang kehidupan.

7) Tujuan BUMD

Pastinya pendirian BUMD dengan mengedepankan pemenuhan segala kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Bisa saja karena bidang tersebut belum diminati oleh pihak swasta, atau belum tersentuh secara maksimal oleh swasta atau memang harus dikelolasepenuhnya oleh pemerintah daerah. Berikut ini beberapa tujuan dari pendirian BUMN.

- Berperan sebagai sumber pendapatan atau penerimaan daerah serta negara. Selain itu, memiliki tujuan juga dalam mengembangkan tingkat perekonomian masyarakat.
- Memberikan keuntungan finansial bagi daerahnya masing-masing.

- Memberikan berbagai manfaat melalui penyediaan barang atau jasa yang kualitasnya tinggi. Sehingga bisa memadai guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Sebagai perintis kegiatan usaha atau bisnis, yang pada umumnya belum bisa dilakukan oleh koperasi ataupun pihak swasta.
- Senantiasa memberikan pembimbingan dan membantunya masyarakat, lembaga koperasi dan penguasa yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah.
- Memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah, agar mampu memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat.

8) *Contoh BUMD*

Contoh badan usaha yang dikelola daerah antara lain BPD (Bank Pembangunan Daerah), Perusahaan Daerah Angkutan Kota (seperti Bus Kota, Trans Jakarta, Trans Jogja), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan masih banyak lagi contoh BUMD lainnya.

Nah, dari berbagai penjabaran di atas maka bisa disimpulkan kalau BUMD memiliki berbagai ciri khusus, dibandingkan dengan BUMN. Apa sajakah ciri-cirinya?

- BUMD didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah.
- Pemerintah mempunyai kekuasaan absolut, karena sebagai pemegang hak kekayaan usahanya.
- Pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal BUMD.
- BUMD dipimpin oleh seorang direksi yang bisa diangkat dan diberhentikan kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur).
- Segala risiko yang terjadi pada BUMD ditanggung secara penuh oleh pihak pemerintah.
- Sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan daerah bahkan negara.
- Sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan nasional.
- Tidak semata-mata mencari keuntungan, karena laba harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tujuan BUMD tidak untuk mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin tapi dengan modal sekecil mungkin.
- Pemegang saham BUMD adalah pemerintah.
- BUMD bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak seperti lembaga perbankan dan non bank.

Demikian artikel singkat mengenai penjelasan tentang BUMN dan BUMD baik itu pengertian jenis dan juga contoh dari BUMN dan juga BUMD⁹

c. **BUMDes**

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. BUMDes didirikan untuk menciptakan penguatan ekonomi desa maka berbeda dengan Persero yang hanya berorientasi profit, BUMDes memiliki visi untuk mendorong peningkatan ekonomi desa melalui unit usaha yang dijalkannya.

Di antara beberapa bentuk badan usaha ini, BUMDes adalah bentuk badan usaha yang paling kompleks tantangannya. Kenapa? Karena BUMDes harus memilih bentuk usaha yang bukan hanya menciptakan uang saja melainkan juga harus pula memiliki visi sosial yang kuat. Misalnya BUMDes pengelolaan sampah, secara sosial BUMDes menjawab atau mengatasi persoalan warga mengenai sampah dan penciptaan lingkungan pemukiman yang bersih, sekaligus harus pula mampu menjadikannya unit usaha produktif untuk menciptakan keuntungan.

Keuntungan BUMDes adalah keuntungan profit maupun benefit. Keuntungan profit berarti lembaga usaha itu harus menciptakan laba dalam bentuk perolehan uang. Sedangkan benefit adalah keuntungan yang tidak harus berupa uang misalnya

9 <https://salamadian.com/bentuk-pengertian-bumn-bumd-adalah/>

menciptakan peluang-peluang usaha baru bagi masyarakat atau membantu usaha yang banyak dilakukan warga masyarakat agar menjadi lebih produktif. Misalnya, BUMDes Gumelar di Kecamatan Gumelar, Banyumas yang mendirikan pabrik pengolahan tapioka. Pabrik itu didirikan karena sebagian besar warga desa ini adalah pengolah tapioka. Jadi, pabrik itu mengolah tapioka yang dihasilkan warga agar menjadi lebih halus sehingga lebih mudah dipasarkan dan lebih menguntungkan bagi warga.

1) Struktur Organisasi Dan Tata Kelola BUM Desa

Struktur Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian dan posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi juga memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan tugas antara satu orang dengan orang yang lainnya. Struktur organisasi harus mengandung beberapa unsur diantaranya spesialisasi kegiatan, standarisasi kegiatan, koordinasi kegiatan, sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, serta ukuran dan satuan kerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa dikemukakan bahwa Pelaksana Operasional maksimal terdiri atas 3 Kepala Seksi (Kasi) yaitu meliputi Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan. Organisasi Pengelola yang mengurus Badan Usaha Milik Desa merupakan organisasi yang berbeda dengan dengan Pemerintah Desa. Organisasi Pengelola BUM Desa paling sedikit terdiri dari:

- Penasehat
- Pelaksana Operasional.
- Pengawas

Penasihat BUM Desa dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa dan Pelaksana Operasional adalah perorangan yang diangkat dan diberhentikan langsung oleh Kepala Desa. Penasihat melakukan tugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional. Pelaksana Operasional bertugas untuk mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah disusun. Pelaksana Operasional hendaknya tidak merangkap sebagai Pemerintah Desa maupun Lembaga Kemasyarakatan Desa.

9) Struktur Dan Tugas Pengurus BUMDes

a) Penasehat

Mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Penasehat dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksanaan operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa

b) Pengawas

Mempunyai tugas mengawasi semua kegiatan dan kinerja pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Pengawas dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan sebagai berikut;

- a. Meminta Laporan Pertanggung Jawaban pelaksana operasional setiap akhir tahun;
- b. Meminta Laporan Kegiatan unit-unit Usaha Milik Desa;
- c. Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas dokumen kegiatan unit-unit usaha;
- d. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus/pelaksana Operasional.

c) Pelaksana Operasional

(1) Direktur

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya Badan Usaha Milik Desa, Tugas Direktur adalah sebagai berikut ;

- a. Memimpin organisasi BUMDes
- b. Merumuskan kebijakan operasional pengelolaan BUMDes
- c. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes
- d. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola BUMDes dengan persetujuan Pemerintah Desa
- e. Mengkoordinasi seluruh tugas pengelola BUMDes baik dalam maupun luar
- f. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan
- g. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Musyawarah Desa
- h. Melaporkan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Musyawarah Desa Peranggungjawaban

(2) *Sekretaris*

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi unit usaha BUMDes. Diantaranya ;

- a. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes
- c. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha BUMDes
- d. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes
- e. Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha BUMDes
- f. Mengelola surat menyurat secara umum
- g. Melaksanakan kearsipan
- h. Mengelola data dan informasi unit usaha BUMDes.

(3) *Bendahara*

Mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha BUMDes diantaranya ;

- a. Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha BUMDes
- b. Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha BUMDes
- c. Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha BUMDes
- d. Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha
- e. Pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha BUMDes
- f. Pengelola penerima keuangan unit usaha BUMDes
- g. Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha BUMDes
- h. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya
- i. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- j. Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan
- k. Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur

(4) *Ketua Unit Usaha*

Mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan fungsi dan memimpin pengelolaan sumber daya di unit usaha BUMDes yang dipimpinnya.

- a. Memimpin unit usaha dan bertanggungjawab kepada Direktur
- b. Mencari sumber-sumber pendapatan unit usaha dan melaksanakan usaha yang sesuai dengan kegiatan unitnya
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan bagi kegiatan kegiatan di unit yang dipimpinnya serta mengkoordinasikan keluar maupun kedalam untuk membangun relasi usaha yang baik
- d. Mengatur efektifitas kinerja staff di masing-masing unit usaha
- e. Memberi usul kepada Direktur untuk mengangkat tenaga pendukung dan atau tenaga teknis yang diperlukan
- f. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur dan Bendahara
- g. Melakukan koordinasi dengan Aparat Desa, BPD, Lembaga Masyarakat, Investor, serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas kegiatan unit usahanya
- h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait.

(5) *Staf Administrasi*

- a. Mengendalikan tata pensuratan
- b. Mengarsip dalam pesuratan
- c. Membantu tugas-tugas pelaksana operasional
- d. Membantu mempersiapkan kegiatan yang diselenggarakan BUMDes
- e. Membantu menyiapkan rapat-rapat di BUMDes
- f. Melaksanakan Notulen dan membuat daftar hadir dalam setiap rapat

10363392. Badan Usaha Milik Desa sebagai Upaya Mengangkat Perekonomian Masyarakat Desa

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Hal ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang dipandang strategis, dimana menguatkan wilayah terendah (desa) menjadi tonggak kedaulatan secara nasional untuk dapat berkompetisi secara global.

Salah satu implementasi dari program Nawacita adalah pemerintah memberikan perhatian besar terhadap desa, sebagai bagian dari kesatuan wilayah yang terendah, dengan membentuk kelembagaan Negara setingkat menteri yang mengurus permasalahan desa, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hadirnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat menjadi agen pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara substantif diharapkan dapat membangun desa melalui pendekatan struktural maupun kultural.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan semangat baru bagi desa untuk memperkasai dirinya dengan melahirkan semangat **“desa membangun”**, artinya desa ditempatkan sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan secara nasional. Sehingga penguatan desa tidak lepas dari kekuatan desa dalam penggalian potensi kearifan lokal dan semangat gotong royong warganya.

Berdasarkan kajian teoritis mengenai perekonomian desa, terdapat hal yang menarik di dalamnya, bahwa desa memiliki kondisi modal sosial masyarakat yang sangat kuat dan telah mengakar. Salah satu bentuk modal sosial yang dimaksud dapat digambarkan melalui beragamnya ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat dimiliki masyarakat desa sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Namun kondisi modal sosial yang dimiliki masyarakat desa masih berbanding terbalik dengan kondisi modal ekonomi desa, dimana modal sosial masyarakat desa yang terdiri dari ikatan sosial (*social bonding*), jembatan sosial (*social bridging*) dan jaringan sosial (*social linking*), yang ketiga ikatan sosial masyarakat desa tersebut bersifat parokial atau menjadi modal sosial yang paling dangkal, serta tidak mampu memfasilitasi pembangunan ekonomi, guna mewujudkan desa yang bersemangat sosial dalam konteks demokrasi lokal.¹⁰

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹¹ Sehingga demokrasi ekonomi Indonesia diwujudkan dalam tiga pelaku utama perekonomian, yaitu: BUMN/D, Koperasi dan Swasta.

Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial.³

Berdasarkan realitas diatas, maka lahirnya Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga eksistensi BUMDes ditengah-tengah masyarakat desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang di dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Selanjutnya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang legal dan memiliki peran penting dalam meningkatkan usaha perekonomian masyarakat desa, perlu di dukung pemerintah sebagai basis pengembangan industri kecil menengah atau UMKM. Peneliti Lembaga Penelitian Ekonomi Sosial SMERU, Akhmad Fadli menjelaskan bahwa Undang-undang desa mensyaratkan tiap desa agar memiliki BUMDes, dimana konsep usaha toko ritel dapat dimungkinkan untuk dibangun sebagai satu implementasi bentuk unit BUMDes. Sehingga sangat dibutuhkan komitmen pemerintah pusat hingga desa untuk membentuk gugus pemasaran berjaringan melalui BUMDes. Jika pemerintah tidak mempersiapkan jaringan pasar, maka produk dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk lainnya yang berada di kawasan ASEAN.¹²

Masyarakat Ekonomi ASEAN membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas lintas regional, dimana masing-masing Negara memiliki peluang yang sama untuk saling berkompetisi. Era perdagangan global ditandai pula dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, sehingga membuat batas-batas antar Negara semakin semu. Indonesia memosisikan diri sebagai sumber daya potensial, baik alam maupun

10 Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. 2016. Baseline Research “Membangun Gerakan Desa Wirausaha”. Yogyakarta: Yayasan Penabulu

11 Diakses melalui <http://www.keuangandesas.com/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaan-ekonomi-de-sa/>, tanggal 4 Mei 2017, jam 10.30 WIB

12 Diakses melalui http://m.kbr.id/muhamad_ridlo_susanto/01-2016/hadapi_mea_pemerintah_disarankan_berdayakan_bumdes_/78047.html, tanggal 13 Juni 2017, jam 15.00 WIB

manusianya untuk disikapi secara arif oleh pemangku kepentingan agar dapat bersaing melalui peningkatan daya saing pelaku usaha.

Salah satu dasar pemikiran diatas adalah eksistensi BUMDes, dimana BUMDes sebagai lembaga legal dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat lokal (desa), diharapkan dapat melahirkan produk unggulan lokal yang mampu menjadi citra positif dalam kompetisi pasar bebas (MEA). Salah satu yang harus diperhatikan adalah berkenaan dengan perluasan pasar produk lokal melalui BUMDes dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut: 1) Membangun pusat pemasaran khusus dan outlet untuk produk-produk BUMDes; 2) Menyusun regulasi yang mewajibkan pasar modern (seperti: Giant, Indomaret, Alfamart, Hypermart dll) untuk ikut memasarkan produk-produk BUMDes; dan 3) Menerapkan *linkage strategy* antara BUMDes penghasil bahan baku perantara dengan industri yang bergerak di sektor hilir.

Sehingga gambaran diatas memberikan pengertian bahwa desa yang memiliki sumber daya yang luar biasa, akan kalah bersaing apabila tidak dapat menciptakan kesejahteraan masyarakatnya di era persaingan bebas yang memerlukan upaya kreatif dalam mengembangkan modal sosial yang dimilikinya. Pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat desa menjadi penting untuk diperhatikan, karena meningkatnya daya saing akan mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berkembang dan eksisnya desa sebagai satuan wilayah terendah, akan memberikan dampak positif secara nasional dalam menghadapi persaingan pasar bebas.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di definisikan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk: 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, agar usaha masyarakat di desa berkembang; 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom dalam meningkatkan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes; dan 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa beserta masyarakatnya dalam penguatan perekonomian masyarakat desa. Berikut tabel perbedaan BUMDes dengan Badan Hukum Lainnya dan perbedaan antara BUMN, BUMD dan BUMDes.

Tabel 1. Perbedaan BUMDes dengan Badan Hukum Lainnya

Aspek Perbedaan	BUMDes	Koperasi	PT
Kepemilikan	Dimiliki oleh desa	Dimiliki oleh anggota	Dimiliki oleh pemegang saham
Status Badan Hukum	Didirikan dengan Peraturan Desa	Didirikan dengan Badan Hukum Koperasi	Badan Hukum PT
Area Pelayanan	Desa	Antar desa, kecamatan, kabupaten bahkan nasional	Antar desa, kecamatan, kabupaten bahkan nasional
Orientasi Pelayanan	Benefit bagi masyarakat desa	Profit bagi koperasi dan anggota	Profit bagi pemegang saham

Peran/ Fungsi	Mengolah dan mengelola potensi desa	Menghimpun dan mengelola dana untuk bagi hasil anggota	Menghimpun dan mengelola untuk bagi hasil anggota
	Mengelola dana titipan/ stimulant	Melakukan pembiayaan usaha anggota	Melakukan p e m b i a y a a n / investasi usaha
Pendiri	Desa	Anggota	Perorangan atau Badan Hukum
Pertanggung jawaban	Desa melalui Musyawarah Desa	Anggota melalui Rapat Anggota	Pemegang saham melalui RUPS
Sumber Dana dan Aset	Mayoritas desa dan sisanya masyarakat	Anggota dan masyarakat atau lembaga	Pemegang saham. Masyarakat
	desa	lain	atau Lembaga lain tanpa terikat wilayah
Keanggotaan	Tidak ada sistem keanggotaan	Berbasis keanggotaan	Tidak ada keanggotaan


Tabel 2. Perbedaan BUMN, BUMD dan BUMDes

Jenis	BUMN	BUMD	BUMDes
Definisi	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. (Pasal 1 angka 1, UU 19/2003 ttg BUMN)	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah (Pasal 1 Angka 40 UU 23/2014 Tentang Pemda)	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Psl 1 angka 6 UU 6/2014 ttg Desa)

Bentuk	Perseroan dan Perum (Psl 9 UU 19/2003)	Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah (Psl 331 (3))	Tidak dijelaskan. Yang ada hanya bentuk Unit Usaha Berbadan Hukum. (Psl 7 Permendes 4/2015)
Penetapan	SK Kemenkumham utk PT (Psl 10(2)) & PP untuk Persero (Pasal 35 (2))	PERDA (Pasal 331 (2))	PERDES (Pasal 88 (2))

Pembangunan desa dapat ditingkatkan melalui pengembangan potensi perekonomian desa dan menjadi ruang alternatif bagi masyarakat perdesaan dalam membangun diri secara mandiri dan partisipatif. Desa di masa sekarang akan berhadapan dengan realita hadirnya persaingan pasar bebas, salah satu bentuknya adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk menciptakan daya saing desa, maka perlu adanya inventarisir potensi dari masing-masing desa untuk dijadikan produk unggulan lokal. Sehingga BUMDes menjadi penting kehadirannya untuk melahirkan usaha perekonomian masyarakat desa yang kompetitif.

Adapun skema organisasi, permodalan usaha, kegiatan dan jenis usaha BUMDes sesuai dengan Permendes 4/2015 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Eksistensi BUMDes Menurut Permendes 4/ 2015⁵

Berangkat dari skema diatas, maka BUMDes memiliki batasan perannya, hal ini tampak dari arahan klasifikasi jenis usahanya berdasarkan Permendes 4/2015 (Pasal 19, 20, 21, 22, 23, dan 24) sebagai berikut:

Tabel 3. Peran, Jenis dan Kegiatan Usaha BUMDes⁶

Peran BUM Desa	Jenis Usaha	Contoh Kegiatan Usaha
Penyediaan/peningkatan layanan umum bagi masyarakat Desa	Bisnis Sosial Sederhana (Pasal 19 Permendes 4/2015)	Air minum Desa Usaha listrik Desa Lumbung pangan
	Usaha Perantara/Jasa Pelayanan (Pasal 21)	Jasa pembayaran listrik Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat
Pemanfaatan aset Desa	Bisnis Penyewaan Barang (Pasal 20)	Penyewaan alat transportasi, perkakas pesta Penyewaan gedung pertemuan, rumah toko, tanah milik BUM Desa
Pemberian dukungan bagi usaha produksi masyarakat	Usaha Bersama/ Induk Unit Usaha (Pasal 24)	Pengembangan kapal Desa berkala besar untuk mengorganisasi nelayan kecil Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat
		Pabrik es, pabrik asap cair, pengolahan hasil pertanian, penyediaan sarana produksi pertanian, pengelolaan sumur bekas tambang, dll
	Usaha Produksi/ Perdagangan Barang (Pasal 22)	Penyediaan kredit/pinjaman bagi masyarakat
	Bisnis Keuangan Mikro (Pasal 23)	

Merujuk pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa BUMDes selain ditunjuk sebagai lembaga legal perekonomian desa untuk peningkatan layanan umum dan optimalisasi aset desa, BUMDes berperan pula sebagai pendukung kegiatan usaha dan perekonomian masyarakat desa dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan upaya-upaya ekonomi produktif milik masyarakat desa.

Berbicara BUMDes, sebaiknya kita dapat melihat bagaimana program OTOP di Thailand diluncurkan sebagai terobosan untuk menggerakkan produksi dalam negeri, khususnya dengan mengembangkan produk khas lokal yang telah dilaksanakan secara turun temurun di wilayah bersangkutan oleh masyarakatnya. Program OTOP mendorong setiap *tambon* untuk memanfaatkan sumberdaya lokal (alam, manusia, dan teknologi) dengan mengandalkan tradisi setempat. Misi program OTOP dikembangkan berdasarkan tiga prinsip dasar berikut: 1) Merupakan produk lokal yang meng-global; 2) menghasilkan produk atas kreativitas dan dengan kemampuan sendiri, dan 3) sekaligus mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia.

Selain OTOP, di Jepang kita mengenal dengan program *One Village One Commodity* (OVOC). OVOC merupakan program dengan memadukan konsep kawasan komoditas unggulan, yang pertama kali dikembangkan di Provinsi Oita Jepang, dengan menggerakkan program satu desa satu komoditas, dan sukses mengangkat harkat desa miskin Oyama karena adanya hasil pertanian unggulan meskipun dengan skala kecil.¹³

Kedua konsep diatas tidaklah lepas dari peran lembaga perekonomian masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kualitas sumber dayanya melalui pemanfaatan konsep kawasan komoditas unggulan untuk pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat yang berdampak sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, BUMDes diharapkan mampu dikembangkan secara potensial melalui lintas sektoral kementerian untuk melakukan intervensi kebijakan, sehingga mampu menetapkan langkah-langkah kongrit bagi BUMDes untuk: 1) mencermati peluang pasar, baik lokal maupun ekspor; 2) mendapatkan dukungan dana yang memadai dari berbagai program pusat yang relevan dengan ciri khas dari masing-masing BUMDes sebagai komoditas unggulannya; 3) memanfaatkan teknologi informasi; dan 4) mendapat dukungan dan koordinasi yang solid dari berbagai institusi pemerintah.


¹³ Tambunan, et. al., 2003. Pasar Global, Apakah Ancaman atau Tantangan Bagi UKM?- Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Berangkat dari hasil penelitian Burhanuddin yang menyatakan bahwa penyelenggaraan program OTOP di Thailand maupun OVOP di Jepang, sudah menjelma menjadi gerakan ekonomi masyarakat di pedesaan. Berdasarkan asumsi tersebut, maka program-program tadi telah menunjukkan setidaknya terdapat tiga prinsip dasar yang layak dipenuhi sebelum dikembangkan lebih lanjut di Indonesia, yaitu: 1) Komoditas di kelola dengan basis sumberdaya lokal, namun berdaya saing global (*locally originated but globally competitive*); 2) inovatif dan kreatif yang berkesinambungan; dan 3) mengedepankan proses pengembangan SDM (*human resources development*). Selanjutnya, apabila ditinjau secara kelembagaan, maka OTOP maupun OVOP tidak terlepas dari peluang koperasi dalam mereplikasi program.¹⁴

Hari ini BUMDes masih dihadapi permasalahan dalam pengembangan lembaga BUMDes itu sendiri, diantara permasalahan yang sering muncul adalah: 1) Iklim usaha belum kondusif; 2) Keterbatasan informasi dan akses pasar; 3) Rendahnya produktivitas (teknologi rendah); 4) Keterbatasan modal; dan 5) Rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan masyarakat. Menurut Permendes No 22/ 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, diketahui bahwa melalui penggunaan dana desa dalam mendukung pengembangan usaha ekonomi desa, terdapat tiga aspek penting penggunaan dana desa untuk pengembangan BUMDes tersebut, yaitu: 1) Permodalan; 2) Pelatihan Keterampilan dan Kewirausahaan; dan 3) Pengembangan Alat dan Sarana Produksi.

Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian masyarakat desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya. Pengkategorisasian ini menjadi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembinaan BUMDes menurut tingkat kemajuan yang telah dicapai. Sehingga dengan pengelompokkan ini pemerintah dapat kebijakan anggaran, kredit dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan BUMDes pada masing-masing kelompok. Berikut peta jalan perkembangan BUMDes:

Gambar 2. Peta Jalan Perkembangan BUMDes



Pentingnya kategorisasi agar menjadi petunjuk bagi pemerintah untuk mengklasifikasi kekuatan dari masing-masing BUMDes, salah satu skenario yang dapat dilihat dalam box berikut:

Box 1. Kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Energi

¹⁴ 8Burhanuddin. 2008. Pemanfaatan Konsep Kawasan Komoditas Unggulan Pada Koperasi Pertanian. Jurnal Infokop. Volume 16 (9), 143-154.

Kebijakan energi baik dalam penentuan harga bahan bakar dan tarif listrik belum berpihak pada BUMDes. Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan penyerahan harga bahan bakar kepada pasar membuat BUMDes berjalan tertatih-tatih (khususnya bagi kelompok BUMDes Muda dalam hal ini yang belum efisien dari sisi biaya).

Solusi

Perlu dibuat kebijakan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga bahan bakar yang disesuaikan dengan status perkembangan BUMDes. Dimana BUMDes yang masuk ke dalam kategori **BUMDes Muda/ Baru Berjalan**, seharusnya mendapat keringan pembiayaan yang berkenaan energi tersebut, dibandingkan dengan BUMDes yang sudah **Berkembang** atau **Mandiri**.

Selain permasalahan pada box diatas, pengkategorisasian BUMDes menjadi penting pula untuk menyiasati dalam menghadapi implementasi perdagangan bebas, salah satu yang kita rasakan adalah perdagangan bebas kawasan regional, seperti hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dimana perlu dipersiapkannya produk-produk unggulan yang kompetitif dan mampu bersaing dengan produk-produk import dari dampak terjadinya perdagangan bebas. Untuk meningkatkan daya saing BUMDes dalam jangka panjang, maka perlu adanya langkah-langkah antisipasi jangka pendek, agar BUMDes dapat bertahan dan tidak tersingkir akibat persaingan yang tidak seimbang, dimana langkah-langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kategori BUMDes Muda dan BUMDes Madya, agar tidak dikenai pajak atau diberikan PPh sebesar 0 % (bebas pajak). **(dengan mengajukan revisi PP No. 46 Tahun 2013)**;
2. Program bantuan pemerintah harus lebih fokus dan menyantuni kebutuhan BUMDes yang masuk dalam kategori BUMDes Madya/ Berkembang; dan
3. Penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga bakar untuk BUMDes kategori BUMDes Muda/ Baru Berjalan.¹⁵

Pengembangan serta pengelolaan BUMdes yang tepat dan baik, merupakan kerangka bangun terwujudnya perekonomian desa yang demokratis, dengan kata lain memiliki dampak berkesesuaian dengan misi Masyarakat ASEAN yang mengharuskan masyarakat siap dan berdaulat dalam konsekuensi apapun. Sehingga tujuan dari terselenggaranya BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa, dapat membawa pengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi nasional, dan pada akhirnya Indonesia berdaulat secara ekonomi yang siap menghadapi tantangan globalisasi dalam skala perekonomian regional maupun internasional.

Dengan demikian, terdapat dua hal penting yang menjadi konsren dalam menguatkan peran BUMDes sebagai lembaga usaha dan perekonomian masyarakat desa, yaitu:

1. Memanfaatkan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa.
2. Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Eksistensi atau penguatan peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah, maka berikut beberapa saran penulis sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak.

¹⁵ Malik, Mulyadin. 2017. Membangun Daya Saing Desa Melalui Pengembangan BUMDes (Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas). Makalah disajikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Fisip Unihaz Bengkulu, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI

1. Pihak pemerintah selaku regulator dapat menciptakan kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi domestik terutama di tingkat desa, dengan pengembangan sumberdayalokal yang potensial, diharapkan mampu memberikan semangat kesiapan dengan hadirnya perdagangan bebas seperti hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sarat akan liberalisasi.
2. Perlunya membenahan sistem pengelolaan BUMDes, dimana akademisi beserta pemerintah dapat berkolaborasi dalam mencari model terbaik (*deliberative model*) untuk pengembangan BUMDes yang kuat dan berdaya saing.
3. Perlunya melakukan *benchmarking* kepada BUMDes yang berhasil, dengan cara melakukan *sharing knowledge* bagi BUMDes satu ke BUMDes lainnya yang memiliki kesamaan di dalam pengembangan produk unggulannya.

KESIMPULAN

Pengembangan serta pengelolaan BUMDes yang tepat dan baik, merupakan kerangka bangun terwujudnya perekonomian desa yang demokratis, dengan kata lain memiliki dampak berkesesuaian yang mengharuskan masyarakat siap dan berdaulat dalam konsekuensi apapun. Sehingga tujuan dari terselenggaranya BUMDes sebagai lembaga perekonomian masyarakat desa, dapat membawa pengaruh besar terhadap peningkatan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan perekonomian di tingkat desa khususnya, dan pada akhirnya Indonesia berdaulat secara ekonomi yang siap menghadapi tantangan globalisasi dalam skala perekonomian regional maupun internasional.

Dengan demikian, terdapat dua hal penting yang menjadi konsren dalam menguatkan peran BUMDes sebagai lembaga usaha dan perekonomian masyarakat desa, yaitu:

1. Memanfaatkan konsep kawasan komoditas unggulan yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat desa.
2. Agar BUMDes ini dapat berkembang dan menjadi lembaga perekonomian desa yang berdaya saing, maka perlu adanya kategorisasi tingkat perkembangan BUMDes berdasarkan status perkembangannya, dimana kategorisasi ini dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Eksistensi atau penguatan peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah, maka berikut beberapa saran penulis sebagai rekomendasi kepada berbagai pihak.

1. Pihak pemerintah selaku regulator dapat menciptakan kebijakan yang merangsang pertumbuhan ekonomi domestik terutama di tingkat desa, dengan pengembangan sumber daya lokal yang potensial, diharapkan mampu memberikan semangat kesiapan dengan hadirnya perdagangan bebas seperti hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sarat akan liberalisasi.
2. Perlunya membenahan sistem pengelolaan BUMDes, dimana akademisi beserta pemerintah dapat berkolaborasi dalam mencari model terbaik (*deliberative model*) untuk pengembangan BUMDes yang kuat dan berdaya saing.
3. Perlunya melakukan *benchmarking* kepada BUMDes yang berhasil, dengan cara melakukan *sharing knowledge* bagi BUMDes satu ke BUMDes lainnya yang memiliki kesamaan di dalam pengembangan produk unggulannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anonymous. Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa, <http://www.keuangandes.com/pendekatan-utuh-penguatan-kelembagaan-ekonomi-desa/>,

tanggal 4 Mei 2017, jam 10.30 WIB.

BUMDes, http://m.kbr.id/muhamad_ridlo_susanto/01-2016/hadapi_mea_pemerintah_disarankan_berdayakan_bumdes/78047.htm 1, tanggal 13 Juni 2017, jam 15.00 WIB

Burhanuddin. 2008. *Pemanfaatan Konsep Kawasan Komoditas Unggulan Pada Koperasi Pertanian*. Jurnal Infokop. Volume 16 (9), 143-154.

Hermansyah, “Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan)” dalam eJournal Pemerintahan Integratif, 2015.

Juanda., Hukum Pemerintahan Darah Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung, 2004

Malik, Mulyadin. 2017. *Membangun Daya Saing Desa Melalui Pengembangan BUMDes (Antara Peluang dan Tantangan di Era Pasar Bebas)*. Makalah disajikan pada Kuliah Umum Mahasiswa Fisip Unihaz Bengkulu, Jakarta: Kementerian Luar Negeri RI.

Ni'Matul Huda., Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung, 2009

Peter Mahmud Marzuki., Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005

Program Desa Lestari. 2016. *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu.

Rozali Abdullah., Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2003

Susanto, R. Muhamad. Hadapi MEA, Pemerintah Disarankan Berdayakan

Susilo, Budi dan Komara, K. Eko. 2016. *Baseline Research “Membangun Gerakan Desa Wirausaha”*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu

Sutoro Eko, Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa Working Paper/ EKO/II/February/2008, Institute for Reseach and Empowerment, Yogyakarta, 2008

Tambunan, et. al., 2003. *Pasar Global, Apakah Ancaman atau Tantangan Bagi UKM? Ekonomi Kerakyatan dalam Kancah Globalisasi*. Jakarta: Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.